

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Permasalahan yang hingga kini masih dihadapi oleh pemerintah kabupaten/kota ialah masalah sampah. Hal ini dikarenakan oleh meningkatnya jumlah penduduk di suatu tempat serta meningkatnya aktivitas masyarakat tersebut yang mengakibatkan pada meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan. Selain itu juga dikarenakan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, sehingga sampah banyak menumpuk di pinggir jalan, di gorong-gorong dan di sungai.

Masalah sampah ini harus segera diatasi karena jika tidak maka akan menimbulkan efek buruk bagi masyarakat sekitar, karena dapat menimbulkan masalah seperti menurunnya kualitas kesehatan masyarakat karena dari sampah tersebut dapat menimbulkan bibit-bibit kuman dan bakteri yang dapat menyebabkan munculnya penyakit serta menurunnya kualitas lingkungan masyarakat seperti pencemaran udara karena bau yang tidak sedap hingga pada penyumbatan saluran air yang dikarenakan adanya sampah yang dapat menimbulkan banjir jika ada hujan besar karena air tidak dapat mengalir dan akan meluap.

Salah satu daerah yang mengalami masalah sampah ini adalah Kecamatan Rancaekek, Kecamatan Rancaekek memiliki masalah sampah yang sudah

menahun, banyak tumpukan sampah yang tersebar di beberapa titik di daerah Kecamatan Rancaekek. Titik-titik tumpukan sampah yang ada di Rancaekek ialah seperti di pinggir jalan di daerah desa Rancaekek Kulon dan di desa Jelegong, di pinggir jalan Rancaekek-Majalaya dan di Sungai Cikeruh daerah desa Rancaekek Kulon.

Pada masa sekarang masih banyak masyarakat yang memandang bahwa sampah itu adalah barang sisa yang tidak bisa lagi digunakan dan dimanfaatkan sebagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan kembali, terlebih masyarakat masih mengandalkan kegiatan mengumpulkan sampah, diangkut oleh petugas dan membuangnya di TPA, adapun masyarakat yang lebih memilih untuk membakar sampahnya sendiri, serta dibarengi dengan kebiasaan buruk masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan dengan alasan tidak memiliki lahan untuk membuang sampah ataupun lahan untuk mengelola sampah sehingga masih banyak ditemukan sampah-sampah yang menggantung di pinggir jalan dan di sungai yang salah satunya dapat menyebabkan bau tak sedap.

Berdasarkan hasil penjajakan maka muncul masalah yang di hadapi dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Rancaekek yaitu :

1. Sumber Daya Manusia, yaitu kurangnya jumlah pegawai di yang berkualitas yang mampu mengelola sampah.
2. Sumber Daya non-manusia, yaitu kurangnya jumlah sarana dan prasarana dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan

sampah. Seperti roda untuk mengangkut sampah dari sumber dan cator untuk mengangkut sampah dari daerah-daerah yang jauh dari TPS.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti menduga bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Rancaekek belum berjalan optimal hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengolah sampah menjadi barang yang bisa bermanfaat ataupun menjadi barang yang bisa digunakan kembali
2. Kurangnya armada yang dibutuhkan untuk mengangkut sampah
3. Belum adanya aturan atau sanksi yang mengikat bagi para pelanggar aturan
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan juga untuk mengelola sampah rumah tangganya menjadi barang yang lebih bermanfaat

Pemerintah sebagai pengatur pemerintahan mengeluarkan salah satu kebijakan yang bertujuan untuk menangani masalah sampah yang mana telah dikeluarkan dalam berbagai peraturan, salah satunya ialah Kabupaten Bandung yang mengeluarkan Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan Sampah ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dikeluarkannya Perda Kabupaten Bandung mengenai Pengelolaan Sampah ini merupakan salah satu solusi dari pemerintah dalam menangani masalah

sampah, karena sampah ini sudah menjadi masalah nasional yang disetiap wilayah di Indonesia tidak akan luput dari masalah sampah.

Pada Peraturan daerah No 15 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Tugas Pemerintah Daerah ialah :

- a. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah
- c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah
- e. Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah
- g. Melakukan koordinasi antar Lembaga Pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati No 55 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 2 ayat 1 a menyebutkan bahwa wilayah perkotaan dengan sistem pengolahan sampah berbasis pelayanan teknis oleh dinas terkait, lalu ada ayat 1 b disebutkan bahwa wilayah pedesaan dan sistem pengolahan berbasis

masyarakat. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa Kedua sistem ini akan menerapkan konsep penanganan dan pengolahan sampah yang meliputi upaya pengurangan sampah (*Reduce*), pemanfaatan kembali (*Reuse*) dan daur ulang (*Recycle*) yang diterapkan dalam setiap tahapan penanganan sampah dari hulu ke hilir seluruhnya menjadi tanggung jawab dinas terkait dalam pengembangan dan pembinaannya.

Pada Peraturan Bupati No 55 tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah, dijelaskan juga mengenai Kewajiban Pengelolaan Sampah pada pasal 13 C ayat 1 mengatakan bahwa Masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan, dan pemerintah daerah wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan persampahan.

Selanjutnya dalam pengelolaan sampah ini Sampah digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu Sampah Organik yang mana sampah organik ini adalah sampah yang mengalami pelapukandan bisa diproses ulang secara spesifik menjadi pupuk organik. Sampah Anorganik adalah sampah yang tidak mengalami proses pelapukan tapi bisa didaur ulang menjadi bahan lain, serta Sampah B-3 Rumah Tangga yang merupakan sampah yang tidak bisa diolah dengan teknologi sederhana akan tetapi memerlukan pengelolaan secara khusus dan menggunakan teknologi tinggi.

Serta dalam pengelolaan sampah pun meliputi kegiatan pengurangan sampah dan penanganan sampah. Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan. Pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan

sejenis sampah rumah tangga yaitu dengan cara mengganti, mengurangi, memakai kembali dan mendaur ulang.

Pengurangan sampah dengan kegiatan 3 R yaitu *Reduce, Reuse* dan *Recycle*, meliputi pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Pengurangan sampah ini adalah mengurangi volume sampah oleh penghasil sampah di sumber sampah meliputi : pengomposan sampah basah, daur ulang kertas, plastik dan sejenisnya dan daur ulang material dan sejenisnya.

Penanganan sampah ini meliputi kegiatan :

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan atau sifat sampah
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara (TPS)
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari TPS
- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman

Pada Peraturan Daerah no 15 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 44 ayat 1 ini menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengawasan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah.

Selanjutnya pada Pasal 44 ayat 3 disebutkan bahwa Pengawasan Pengelolaan Sampah di tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa, Lingkungan/RW/RT merupakan tanggung jawab Camat.

Maka hal ini menunjukkan bahwa Camat, aparatur kecamatan dan masyarakat kecamatan Rancaekek harus turut serta dalam menangani dan mengurangi jumlah sampahnya yaitu dengan cara mengganti, mengurangi sampah, memakai kembali serta mendaur ulang kembali sampah yang telah dihasilkan, misalnya sampah organik dapat diolah dan digunakan sebagai pupuk kompos untuk tanaman, dan sampah plastik lainnya dapat diolah dan dijadikan sebagai bahan baku untuk kerajinan yang terbuat dari sampah plastik.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih dalam yang dituangkan kedalam laporan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung”**

1.2 Fokus Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi solusi bagi Pemerintah khususnya Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah yang ada di Kecamatan Rancaekek secara optimal dan maksimal, maka peneliti mengambil judul penelitian **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung”**

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Rancaekek ?
2. Apa saja yang dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Rancaekek ?
3. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Rancaekek ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan Menganalisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Rancaekek .
2. Mendeskripsikan dan Menganalisis apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan.
3. Mendeskripsikan dan Menganalisis usaha-usaha yang dilakukan dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian di harapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta wawasan serta menambah wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan di Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan untuk koreksi terhadap permasalahan pengelolaan sampah di Kecamatan Rancaekek.